

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS
AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPANNYA SEBELUM
WERDA
(TESIS)**



OLEH :

**NAMA MHS. : CHANDRA NOVITA
NO. POKOK MHS.: 15921045**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU
DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA**

Di susun oleh :

Nama Mhs. : **CHANDRA NOVITA**
No. Pokok Mhs. : **15921045**
BKU : **MAGISTER KENOTARIATAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Februari 2018
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 24 Februari 2018

Pembimbing 2

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 24 Februari 2018

AnggotaPenguji

Dr. BambangSutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

MengetahuiKetua Program PascasarjanaFakultasHukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

**“BILA INGIN SUKSES MENCAPAI APAPUN YANG KITA INGINKAN,
TIDAK ADA YAGLEBIH PENTING DARIPADA TEKAT DAN KEGIGIHAN
YANG DISERTAI KEYAKINAN DAN SEMANGAT KITA”**

-CHANDRA NOVITA-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

- Ayah dan Ibu yang kusayangi dan kuhormati, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkahku serta didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lelah
- Suamiku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa yang tulus
- Adekku yang kusayangi dan selalu memberi motivasi
- Almamater akademik tercinta

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHANDRA NOVITA, S.H.

No. Mahasiswa : 15921045

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU
DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”; dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan



CHANDRA NOVITA, S.H.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan berjudul **“Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Werda dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Atas Akta Yang Dibuat Oleh atau Dihadapannya Sebelum Werda”**, yang mana penulis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama penulisan menjalani studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H, M.Hum., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Dosen Pembimbing Pertama dan Dr. Ridwan, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberi semangat, bimbingan dan saran selama penulisan menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Keluarga besar SULAIMAN khususnya papa Supriyanto dan mama Tuti Amalia, suamiku Lukman Nusa serta adek-adeku Hafis Setiawan dan Rizal

Akmal yang kucintai dan kusayangi telah banyak melimpahkan do'a perhatian pengertian kasih sayang nasehat bimbingan dan dorongan baik yang bersifat materi maupun non materi sehingga dengan ini semua saya menjadi tetap tegar dan tabah dalam menuntut ilmu.

6. Teman-teman seperjunganku Mega dan teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 3 Universitas Islam Indonesia yang telah memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dan;
7. Terimakasih juga kepada bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H selaku Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Sleman yang sudah memberikan waktu luangnya untuk bantuannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, aamiin.

Yogyakarta, 8 Februari 2018

Penulis

Chandra Novita, S.H

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori Dan Konsepsi	15
a. Pengertian Notaris.....	15
b. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	16
c. Konsep Tanggungjawab Hukum.....	22
d. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris	23
F. Metode Penelitian	25
1. Obyek dan Subyek Penelitian.....	26
2. Data Penelitian atau Badan Hukum	28
3. Teknik Pengumpulan Data....	28
4. Pendekatan Penelitian.	29
5. Analisis Penelitian.....	29

BAB II BIDANG KENOTARIATAN

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	29
a. Sejarah Notaris.....	29
b. Pengertian Notaris.....	32
c. Tugas dan Wewenang Notaris.....	36
d. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	43
B. Akta Otentik	51

BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang Telah Werda Terhadap	
Akta Yang dibuatnya Sebelum Berakhir Masa Jabatannya.....	60
1. Konsep Tanggungjawab Hukum.....	60
2. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum.....	71
3. Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN)	85
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris	88
5. Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Pelanggaran Undang- Undang Jabatan Notaris.....	90
B. Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris sehubungan Atas akta	
Yang Dibuatnya sebelum werda	103
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	103
2. Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris.....	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang telah werda yaitu baik secara administrasi, perdata maupun pidana serta macam-macam sanksi-sanksi berupa sanksi administratif, perdata, pidana dan perlindungan hukum terhadap notaris yang telah werda sehubungan dengan akta yang dibuatnya sebelum werda.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuatnya sebelum berakhir masa jabatannya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap werda notaris sehubungan atas akta yang dibuat sebelum werda. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis empiris.

Dari hasil analisis penelitian ini, bentuk tanggung jawab notaris yang telah werda terhadap pelanggaran undang-undang jabatan notaris, dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, perdata dan pidana serta macam-macam sanksinya. Kemudian perlindungan hukum terhadap werda notaris sehubungan atas akta yang dibuatnya sebelum werda yaitu berupa perlindungan dari notaris itu sendiri, regulasi peraturan perundang-undangan, pasal-pasal pidana daluwarsa penuntutan dan bagian pengayoman dari Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kata Kunci: Notaris werda, tanggung jawab notaris, perlindungan hukum notaris

Abstract

This study examines and analyzes the forms of responsibility of a notary who has ended his / her term of office, either administratively, civil or criminal, and legal protection against a notary who has terminated his / her term in connection with the deed he / she made before werda. The problem of this research is how the form of responsibility of the notary who has ended his / her term of office on the deed he made before the end of his / her term and how the legal protection to the notary which has ended his / her term in relation to the deed made before werda. This research was analyzed qualitatively in the form of descriptive research result report and this research approach is approach of legislation and approach of case with kind of juridical empirical research. From the analysis result of this research, the form of responsibility of notary who has ended his term of office against the violation of the law of notary, can be accounted for either administratively, civil and criminal as well as various sanctions. Then the legal protection against the notary that has ended his / her term in relation to the deed he / she made before werda ie in the form of protection from the notary itself, the regulation of the law, the expired criminal prosecution sections and the advisory part of the Indonesian Notary Association (INI).

Keywords: werda notary, notary responsibility, notary protection

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaannya serta jabatan tersebut diatur dalam sebuah peraturan yang mengenai bidang pekerjaan tersebut.¹ Menurut arti dalam kamus besar Indonesia, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt*² merupakan fungsi tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Bahwa dalam pasal tersebut Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Notaris sebagai profesi yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Ketika

¹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*(Kumpulan Tulisan), (Bandung: CV Badar Maju, 2009), hlm. 2.

² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 16.

notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabtannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya notaris bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaiannya. Dewasa ini, kurangnya kesadaran notaris untuk bertanggungjawab secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga untuk menyadarkan notaris tersebut harus menggunakan Lembaga pengadilan, dengan cara menjadikan notaris sebagai tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Gugatan yang berkenaan dengan ganti rugi berkaitan dengan materi yang kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selain itu juga didasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdota. Namun dengan lahirnya berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian, maka telah terjadi perubahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdota.¹

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 KUHPerdota mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian.

¹ Habib Adjie (II), *Sanksi Perdata dan administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 83.

Sebagai contoh bagaimana Notaris dapat terlibat dalam kasus perdata terkait akta otentik yang sudah dikeluarkannya adalah kasus perdata yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang dilakukan oleh seorang pensiunan Notaris PPAT di Kabupaten Sleman Yogyakarta dikarenakan Notaris ceroboh dan tidak cermat bekerja sehingga dihukum 1 Tahun yang terjadi tanggal 14 November 2017 yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Sleman.²

Hal tersebut merupakan kelalaian dari seorang notaris karena kurang seksama atau cermat dalam mencocokkan identitas para pihak dengan aslinya. Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan sikap demikian hakikatnya dia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu notaris juga harus menjalankan tugas jabatannya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, perdata dan pidana. Begitu juga sanksi-sanksi yang harus diterima berupa sanksi administrasi, perdata dan pidana.

Notaris yang merupakan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang mempunyai kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi diatur dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP). Kewenangan dan kewajiban Notaris

² <http://www.mediarakyat.co.id/2017/11/notaris-ceroboh-tidak-cermat-kerja.html>

tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) sampai huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPJP.

Pasal 15 ayat (2) UUPJP menyebutkan bahwa notaris berwenang:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Pasal 16 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, notaris dalam membuat akta otentik harus mengandung beberapa unsur-unsur seperti unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan dan unsur keabsahan. Apabila setiap akta oleh notaris terpenuhi ke 4 (empat) unsur sebagaimana tersebut diatas, maka notaris tidak berpotensi bermasalah dan oleh karenanya apabila aktanya adalah berupa perjanjian, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi terpenuhi dan notaris yang membuat akta juga aman.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris juga diperhatikan dalam definisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1868 yang menjelaskan bahwa:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dari unsur Pasal 1868 tersebut salah satunya menyebutkan tentang pembuatan akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini menjelaskan Notaris salah satu jabatan yang berwenang membuat akta otentik.

Akta otentik dalam dunia kenotariatan terdiri dari *Acte ambtelijk* dan *partijacte*, *Acte ambtelijk* (pejabat) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang di beri wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang di lihat serta apa yang di lakukannya, sedangkan *Partij Acte* (para pihak) adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang di beri wewenang untuk itu.³ Akta otentik Notaris merupakan sebuah Minuta akta yaitu asli akta Notaris, minuta akta adalah kesatuan dari Protokol Notaris yang merupakan dokumen negara yang harus di pelihara. Memelihara protokol Notaris juga tidak sembarangan dan Notaris mempunyai pengawasan khusus yang telah diatur dalam UUJN dan UUJNP.

Selanjutnya, Notaris dalam melakukan jabatannya mempunyai suatu pengawasan yang diatur dalam UUJNP dan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), MPN tersebut juga dibagi menjadi 3 (tiga) bidang atau tingkatan

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 22.

yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah salah satunya menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota , Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Notaris mempunyai tanggung jawab atas jabatannya yang harus dijalankan sesuai UUJNP ataupun Undang-Undang lainnya juga bisa mengalami berhentinya suatu jabatan. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJNP, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila Notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari Undang-Undang tersebut bahwa masa bakti seorang Notaris dalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak bisa melebihi umur 67 tahun.

Adapun bentuk dari pertanggungjawaban seorang Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yaitu:⁴

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *ibid*, hlm. 34.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta.

Pasal 62 huruf b menyebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris, yaitu telah berakhir masa jabatannya. Berakhirnya masa jabatan seorang Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam pasal 65 UUJNP yang menyebutkan bahwa :

“Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Pihak Penyimpan Protokol Notaris tersebut adalah Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD berdasarkan Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Peraturan tentang apa yang telah disebutkan dalam Pasal 65 UUJN tersebut diatas merupakan peraturan secara ketentuan hukum. Penulis dalam penelitian ini akan membahas bagaimana suatu peraturan tersebut sudah sesuai atau belum dalam praktik di dunia kenotariatan.

Notaris yang telah werda tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, namun tidak terdapat perlindungan hukum terhadapnya. UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang telah werda, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Werda Notaris artinya notaris yang telah pensiun atau telah memasuki usia 65 tahun.

Meskipun Notaris telah berakhir masa jabatannya sehubungan adanya masalah terkait akta yang dibuatnya salah satunya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, yang dalam praktiknya Notaris sering dijadikan atau didudukan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

Dari permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini akan mengkaji aspek hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuatnya dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah werda sehubungan atas akta yang dibuatnya sebelum atau sesudah Werda dengan suatu bentuk penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuatnya sebelum berakhir masa jabatannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap werda Notaris sehubungan atas akta yang dibuatnya sebelum Werda?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menjelaskan tujuan yang hendak dipakai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuatnya atau dibuat oleh dihadapannya sebelum berakhir masa jabatannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah werda sehubungan adanya masalah terkait akta yang dibuatnya ketika belum Werda.

D. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis hingga saat ini belum pernah ada penelitian yang persis sama dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang penulis ketahui memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Noor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Penelitian tersebut ditulis oleh Ima Erle Yuana tahun 2010 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:
 - a. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengantikhusus dan pejabat sementara

Notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya?

- b. Sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN?

Penelitian tersebut mempunyai hasil sebagai berikut:

- 1) Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil menjadi empat poin, yakni :
 1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
 2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
 3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
 4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya, selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Kewenangan tersebut berakhir, jika Notaris yang bersangkutan cuti (berakhir sementara) atau pensiun atau berhenti sebagai Notaris. Dan batas pertanggung jawaban Notaris selama-sepanjang Notaris mempunyai kewenangan. Notaris yang sedang cuti, pensiun atau yang telah berhenti tidak dapat diminta lagi pertanggung jawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.

2) Ketentuan mengenai Batas waktu Notaris dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik harus didasarkan pada ketentuan daluarsa dalam Pasal 1967 KUHPerdara untuk daluarsa dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun dan Pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana yaitu dua belas tahun. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban Notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai batas waktu atau daluarsanya habis meskipun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris. Tetapi setelah lewat masa daluarsanya, para pihak tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban Notaris yang bersangkutan. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.

Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Untuk Notaris Pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggungjawab apapun, begitu juga untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti Khusus setelah tidak membuat akta lagi tidak perlu bertanggungjawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, penelitian yang dilakukan oleh Ima Erлие Yuana tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Karena tujuan penelitian berbeda, tentu hasil yang akan diraih nanti juga akan berbeda.⁵

2. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”. Penelitian tersebut ditulis oleh I Gusti Agung Oka Diatmika tahun 2014 pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:

- a. Apakah standar atau syarat bagi seorang Notris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta yang bersifat notariil?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris dalam hal adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik?

⁵ Ima Erлие Yuana, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Penelitian tersebut mempunyai hasil sebagai berikut:

1) Berdasarkan analisis mengenai standar yang harus dipenuhi Notaris dalam membuat akta otentik adalah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer), syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPer), serta harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan ode Etik Notaris. Halini harus dilakukan, agar seorang Notaris mampu menghasilkan produk akta yang baik dan bebas dari permasalahan hukum.

2) Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris melalui MKN dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, yaitu dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan. Keberadaan MKN ini pada dasarnya menggantikan peran dari MPD sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan. Akan tetapi dalam hal ini pengaturan mengenai kedudukan serta upaya hukum yang diberikan oleh MKN ini belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Oka Diatmika tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan

penelitian yang akan penulis lakukan. Karena tujuan penelitian berbeda, tentu hasil yang akan diraih nanti juga akan berbeda.⁶

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris

⁶ I Gusti Agung Oka Diatmika, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Universitas Udayana, Denpasar, 2014.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris terdiri dari:⁷

1. Pejabat umum.
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagai penegasan tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHperdata tersebut menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

b. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris sebagai pejabat publik juga mempunyai kewenangan yang tidak dipunyai oleh pejabat publik lainnya, hal ini merupakan aturan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang memberikan berbagai bentuk kewenangan antara lain seperti tersebut di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 2.

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan Notaris diatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga telah mengatur kewajiban bagi Notaris. kewajiban Notaris itu sendiri merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang bagaimana jika tidak dilakukan atau dilanggar oleh Notaris, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris itu sendiri.

Ketentuan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannyadiatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
 - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50(lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepada daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan Menerima magang calon Notaris.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat penambahan Pasal mengenai kewajiban. Pasal 16A tambahan pasal yang terdapat diantara Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- 1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Ketentuan larangan pada Notaris juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan

larangan tersebut juga harus diperhatikan agar para Notaris tidak melanggar perundang-undangan yang ada, ketentuan larangan tersebut di atur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7(tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris pengganti; atau
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Konsep Tanggungjawab Hukum

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya). Berkaitan dengan itu, Purnadi *Purbacaraka* memberikan pendapat bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dinyatakan , setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁸

d. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Notaris

Profesi Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat -alat bukti yang berupa akta

⁸ Purnadi *Purbacaraka, Perihal Kaedah hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 37

sehingga Notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah.

Notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak, tetapi karena kurang pengertian dari poliso dan jaksa, maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah Notaris. Pertanggungjawaban Notaris, pada akhir-akhir ini banyak disoroti dengan adanya tuntutan-tuntutan terhadap Notaris ini disebabkan karena berbagai hal. Sekarang timbul banyak tuntutan-tuntutan pidana karena memalsukan akta, melakukan malpraktek dan sebagainya juga memang tidak menutup kemungkinan akan adanya malpraktek.

Atas dasar berbagai kemungkinan yang ada, maka malpraktek dapat bersifat atas dasar kesengajaan sebagai maksud, atas kesengajaan kemungkinan dan atas dasar kealpaan. Perbuatan Notaris yang dituntut tindak pidana dan terdapat unsur kesengajaan itu cenderung telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Dengan adanya tuduhan tersebut pada peradilan pidana maka perlu adanya standar penegakan hukum pidana dalam profesi notaris ini. Secara praktis, standar penegakan hukum pidana terhadap malpraktek professional akan berkaitan dengan pemikiran tentang

unsur rumusan delik dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan profesi.⁹

Agar para notaris tidak tertimpa dengan berbagai kasus yang dihadapinya, maka Ikatan Notaris Indonesia berusaha menjalankan peran pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para notaris. Diharapkan dengan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang terasah, noatris bias terhindar dari jebakan dan penipuan yang dilakukan oleh para pihak. Factor eksternal seperti penipuan, atau pemalsuan dokumen adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh seorang notaris. Pemerintah sebagai regulatornya mempunyai kapasitas menindak kejahatan kerah putih semacam itu. Notaris dan INI juga harus membentengi diri sehingga jabatannya yang luhur tidak dijadikan sasaran tembak bagi oknum yang sengaja ingin merugikan masyarakat.

Selain itu, INI juga memiliki Bidang Pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para notaris, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. INI akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan.

⁹ DR. Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm 89-90

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memuat obyek dan subyek penelitian, data penelitian, data penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis penelitian.

1. Obyek dan Subyek Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengkaji bagaimana tanggungjawab Notaris yang telah werda dan perlindungan hukum terhadap Notaris atas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebelum werda, oleh karena itu yang menjadi subyek penelitian adalah Notaris werda (pensiun). Notaris werda (pensiun) adalah Notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya yang telah memasuki usia 65 tahun. Selanjutnya obyek dari penelitian ini adalah tanggungjawab Notaris yang telah werda dan perlindungan hukum terhadap akta yang dibuat atau dihadapannya sebelum werda.

2. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Tanggung jawab notaris adalah notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Sedangkan perlindungan hukum bagi notaris yang telah werda yaitu notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN, KUHPdata, KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian notaris

harus membentengi diri sendiri dengan menjalankan Pasal 15 ayat (2) sampai huruf e dan Pasal 16 ayat (1) huruf a , memenuhi ke 4 (empat) unsur-unsur seperti unsur kebenaran, kejelasan, kelengkapan dan keabsahan, adanya pengayoman daari INI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penelitian kepustakaan (*literature research*) maupun penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder sebagai bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami bahan hukum primer, terdiri dari berbagai macam literatur maupun pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang meliputi literatur yang berupa buku-buku, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah (tentang hukum), makalah, artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Hukum.

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung kepada responden, narasumber dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yang merupakan tanggung jawab Notaris yang telah werda dan perlindungan hukum terhadap Notaris atas akta yang dibuat oleh/dihadapannya sebelum Werda. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan ini berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian kepustakaan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

5. Analisis Penelitian

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan sebagai hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data yang sifatnya didasarkan pada kualitas mutu, dan sifat yang nyata dalam masyarakat yang artinya dalam penulisan ini hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.

Dalam analisis kualitatif ini tidak mendasarkan penelitian pada pengumpulan data dari lokasi yang luas dengan responden yang banyak, dengan keterangan jawaban yang banyak, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat umum, jadi walaupun lokasinya terbatas, narasumber atau respondennya sedikit, jika data yang didapat itu merupakan kenyataan yang berlaku, maka data tersebut sudah cukup membuktikan kebenaran, oleh karenanya maka penyajian data dan analisis datanya dideskripsikan dalam bentuk essay (uraian) dengan kalimat yang panjang serta bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting.¹⁰

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dari sumber primer yaitu menganalisa mengenai bentuk tanggungjawab dan perlindungan hukum terhadap notaris yang telah werda (werda notaris) dengan data dari sumber sekunder dengan menganalisis kasus pensiunan Notaris PPAT Kabupaten Sleman

¹⁰ Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 99.

BAB II

BIDANG KENOTARIATAN

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Sejarah Notaris

Notaris berasal dari perkataan “*Notarius*”, ialah nama yang pada zaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.¹ Dalam abad ke-lima dan ke-enam sebutan *Notarius* (Notarii) itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (*Kaizer*), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.² *Notarius*³ merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat autentik. Baru pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones*

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13

² *Ibid*

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 8.

diatur dalam suatu *constitutie* meskipun pejabat *tablliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*.

Pada waktu itu tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *tabelliones* melainkan ada pejabat yang dikenal sebagai *tabularii*. *Tabularii* merupakan pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atau administrasi dan magistrat kota. *Tabularii* juga bertugas menyimpan surat-surat dan diberi wewenang untuk membuat akta. Berbeda dengan *tablliones* dan *notarius*, *tabularii* telah memiliki sifat *ambtelijk* karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya. Meskipun demikian pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh *tabularii* belumlah memiliki kekuatan autentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi.

Notaris dapat dikatakan sebagai profesi yang telah lama ada dan semakin berkembang hingga saat ini. Mulai dari zaman romawi sampai zaman VOC di Hindia Belanda (Indonesia). Pada zaman romawi dahulu kita mengenal seorang penulis, yang tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tak dapat menulis. Penulis semacam ini zaman dahulu dapat dijumpai di Italia sebelah selatan.¹ Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, penulis-penulis itu terdiri

¹ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta Pusat:), Pradnya Paramita, 1982), hlm 11

dari orang-orang bebas dan kadang-kadang budak belian, orang menyebut mereka Notaris.²

Jabatan Notaris di Negara kita (Indonesia) misalnya seorang notaris itu adalah “*full timer*”, sedangkan di berbagai Negara jabatan notaris itu hanya sebagai *bijfunctie* atau jabatan/pekerjaan tambahan saja.³ Walaupun kenyataannya sebagaimana diterangkan di atas di kebanyakan Negara di Eropa Barat pada akhir abad pertengahan notariat itu sudah dikenal sejak jaman Romawi (Italia, Spanyol, Prancis) tidak berarti bahwa lembaga notariat ini sama keadaannya di Negara-negara itu.⁴

Notariat di Indonesia mempunyai sejarah yang tidak lepas dari sejarah Notariat di Nederland dan Perancis, karena bersumber pada Hukum Notariat di Nederland atas dasar asas *concordantie*, sedangkan yang tersebut belakangan ini mengoper ketentuan-ketentuan dari hukum Notariat di Perancis (*Loi organique du notariat*).⁵

Pada tahun 1620 Notaris pertama yang berada di Indonesia (pada waktu itu disebut *Nederlandsch Oost Indie*) ialah seseorang Belanda bernama Melchior Kerchem. Ia diangkat oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen sebagai Notaris di Jacatra (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 Agustus 1620.⁶

²*Ibid*

³ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 11.

⁴*Ibid*, hlm. 11-12

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *op. cit* hlm 21

⁶ Komar Andasasmita, *op.cit.* hlm.36

b. Pengertian Notaris

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Pengertian notaris berdasarkan system hukum *Civil Law* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1860 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua

tindakan dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, Salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian ini dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya dijelaskan secara tegas bahwa notaris hanya mempunyai Batasan kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut, sementara itu berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat perluasan kewenangan yang diberikan kepada notaris, yakni kewenangan notaris tidak hanya sebatas pada undang-undang jabatan notaris saja tetapi juga terhadap kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris terdiri dari:⁷

⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Ibid, hlm 2.

1. Pejabat umum.
2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagai penegasan tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHperdata tersebut menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad kedua sampai ketiga pada masa Romawi Kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidati. Istilah notaris diambil dari nama pengabdian yaitu *notarius* , yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.⁸

Lembaga notaris yang berkembang di Indonesia saat ini pada mulanya berasal dari Negara Italia tepatnya di Italia Utara pada abad ke sebelas dan dua belas sebelum masehi, hal ini dikarenakan bagian Negara Italia Utara saat itu menjadi pusat perdagangan. Selanjutnya seiring perkembangannya Lembaga notariat pada saat itu dikenal dengan nama *latijne notariaat* dan

⁸ Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>.

mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang tercermin dalam Lembaga notaris dengan diangkat oleh penguasa umum, bertugas untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (*honorarium*) dari masyarakat umum.⁹

Selanjutnya Lembaga noatriat tersebut terus berkembang dan dibawa oleh penjajah mulai dari daratan Eropa melalui Spanyol selanjutnya Amerika Tengah dan amerika selatan dan terus berkembang sehingga sampai ke Indonesia pada abad ke tujuh belas masehi yang saat itu dibawa oleh Belanda yang merupakan bekas jajahan Perancis.

Notaris dalam system common law yaitu notaris yang berada di negara Inggris dan skandinavia. Karakteristik notaris dalam system *common law* adalah akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa. Berbeda dengan notaris pada system *civil law* notaris oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan juga bentuk aktanya sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Empat istilah notaris yang digunakan pada masa pemerintahan di Italia Utara yang mempunyai tugas, fungsi dan peran, masing-masing sebagaimana berikut:¹¹

- 1) *Notarii* merupakan pejabat istana yang mempunyai tugas melakukan pekerjaan administratif.

⁹ G. H. S. Lumban Tobing (II), *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm 3.

¹⁰ Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia, *Loc. Cit.*

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm 7.

- 2) *Tabliones* merupakan sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut.
- 3) *Tabularii* merupakan pegawai negeri yang ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi wewenang untuk membuat akta. *Notarii*, *Tabeliones*, *Tabularii* belum membentuk sebuah kata otentik.
- 4) *Notarius* merupakan pejabat yang membuat akta otentik.

c. Tugas dan wewenang Notaris

Notaris di dalam bidang hukum secara profesional terikat, sejauh kemampuannya, untuk mencegah penyalahgunaan dari ketidakpahaman atas ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang. Jabatan notaris latin mempunyai ciri utama, yakni melaksanakan tugas publik di bidang hukum perdata dan karena itu menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan. Kedudukan notaris adalah tidak memihak dan mandiri.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, tetapi notaris bukanlah pegawai negeri yang digaji oleh negara, sebab notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan dari honorarium atau *fee* dari klien. Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris menimbulkan akibat hukum,

notaris dipercayai untuk melakukan sebagian dari kekuasaan negaradan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris, harus berpegang teguh kepada kode etik dan jabatan notaris. Hal ini disebabkan karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat 4 (empat) alasan mendasar mengapa professional, termasuk notaris mengabaikan kode etik. Alasan-alasan tersebut meliputi:¹²

1. Pengaruh sifat kekeluargaan.
2. Pengaruh jabatan.
3. Pengaruh konsumerisme.
4. Karena lemahnya iman.

Notaris sebagai jabatan mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan di luar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab tu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau karena pendapat-pendapat di Lembaga legislatif , tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalamperaturan perundang-undangan yang bersangkutan.

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm 169

Wewenang notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:¹³

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang

¹³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 23.

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (Pasal 15 ayat 1).

2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat 2).
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 ayat 3).

Berdasarkan kewenangan notaris yang terdapat dalam UUJN, maka lebih lanjut dapat dipisahkan kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian hari berdasarkan undang-undang yang akan ada.

1) Kewenangan umum notaris

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh pertauran perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:¹⁴

1. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 4.

2. Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.

2) Kewenangan khusus notaris

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam pasal 51 UUNJN , yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.¹⁵

3) Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian

Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 3, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15

¹⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm 26.

ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalam mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari. Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta otentik untuk dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat.¹⁶

d. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *Ibid*, hlm. 26

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan. Pasal 16 ayat (1) UUN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak , dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus

untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

n. Menerima magang calon notaris.

Menyimpan Minuta akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN , akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kewajiban-kewajiban notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Selanjutnya untuk memberi kepastian hukum, larangan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUPJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai

honorarium yang merupakan hak notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan notaris lainnya, namun di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan notaris, pasal 18 UUJN menyatakan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN. Dengan hanya mempunyai satu kantor, notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta notaris sedapat-dapatnya dilaksanakan di kantor notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, yaitu perilaku notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap para pihak maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan

pertimbangan uang.¹⁷ Jabatan yang dipangku notaris adalah jabatan kepercayaan, oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik antara lain:

- 1) Pasal 4 ayat (2) UUN yang mengatur tentang sumpah jabatan notaris mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN yang mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya.
- 3) Pasal 54 UUN yang mengatur mengenai grosse akta, salinan akta dan kutipan akta yang hanya bisa diperlihatkan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta.

Ketiga pasal tersebut di atas, berkaitan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut

¹⁷ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm 93.

diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, agar notaris tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam UUN. Menurut R. Soegondo mengemukakan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meski pun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta otentik untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk mebuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Hal demikian itu, karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.¹⁸

Nilai pembuktian akta otentik merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata dan pidana. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Apa yang tersebut mengenai isi dari akta otentik dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian sempurna,

¹⁸ R. Soegondo Notodisoerejo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Edisi Pertama, Rajawali, 1982), hlm. 43

mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan tersebut.¹⁹

B. Akta Otentik

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik itu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata *akta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²¹

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 129

²⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 27.

²¹ Sudikno Mertokusumo (I), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 106.

hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Upaya untuk mewujudkan tercapainya unifikasi hukum dibidang kenotariatan tersebut, kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga nantinya akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.²²

Kedudukan notaris dalam membuat akta notaris berdasarkan kewenangan notaris yang diberikan melalui UUJN. Wewenang (atau sering juga disebut dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.²³

Menurut C.A Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

²² G.H.S. Lumban Tobing (III), *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 42.

²³ Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 4.

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan , nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya dalam hal ini data dimana dapat diketahuimengenai hal-hal tersebut.
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.²⁴

Selain mempunyai kekuatam pembuktian yang penuh dan sempurna, akta otentik mempunyai nilai pembuktian secara

²⁴ M. Luthfan Hadi darus, *Op.Cit*, hlm. 33.

lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materil. Dengan sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHperdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam UUJN.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta ini adalah benar. Merupakan uraian dan keinginan para pihak, keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam

akta yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Dalam arti formil, akta otentik menjamin kebenaran, tanggal, tandatangan, identitas para pihak (komparisi) dan tempat akta tersebut di buat.

Menurut arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang di lihat, di dengar dan di alami sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tandatangannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya). Artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara.

Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa notaris tidak

menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris. Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dari siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut terdegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa mengingat notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat jika hakim membatalkannya (atau menyalahkan notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan hukum). Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat

²⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 21.

dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris.²⁶

Pendapat Sudikno Mertokusumotersebut sejalan dengan rumusan penjelasan umum UUJN yang menyatakan bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Penjelasan UUJN tersebut menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta: Liberty 1998), hlm. 149.

hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata kemudian hari merupakan sesuatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat pula dimintai pertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum.

BAB III

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG TELAH WERDA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH ATAU DIHADAPANNYA SEBELUM WERDA

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Notaris Yang telah werda Terhadap Akta Yang dibuatnya Sebelum Berakhir Masa Jabatannya.

1. Konsep Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Van Hamel menyatakan, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.¹

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Bandung, 2012, hlm 54.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekenningsvatbar*) apabila pada umumnya:

1) Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbicile*, dan sebagainya) serta;
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur, mengingau karena demam, ngidam dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, dia dalam keadaan sadar.¹

2) Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsafi hakikat perbuatannya;
- b. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus beruppa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.² Dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang

¹ *Ibid.*

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm 4.

lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan. Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUJN ayat (1) huruf b, bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 tahun. Selanjutnya Pasal 8 UUJN ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak dijelaskan mengenai batas waktu pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta yang dibuatnya. Bahkan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka werda notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.³

Apabila dikaitkan dengan teori tanggungjawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan, yaitu:

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 53.

bertanggungjawab samapai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) , dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeure*.
5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) , dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan kalusula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.⁴

Ketentuan pada Pasal 65 UUJN yang tidak menjelaskan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris yang telah berhenti menjabat menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas dalam menjelaskan batasan waktu pertanggungjawaban werda Notaris terhadap akta yang pernah dibuat. Akibatnya, werda Notaris tetap dimintai pertanggungjawaban terkait akta yang dibuatnya. Dikaitkan dengan permasalahan terkait batasan waktu pertanggungjawaban werda Notaris terhadap akta yang pernah dibuat, bahwa apabila Notaris telah meninggal

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 58.

dan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan sengketa yang akhirnya Notaris harus bertanggung jawab atas akta tersebut.

Menurut Agri Fermentia Nugraha⁵, batasan waktu yang ideal terkait pertanggungjawaban werda Notaris yakni sebagai berikut:

1) Didasarkan pada Ketentuan Daluwarsa.

a) Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yakni 30 tahun.

b) Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

2) Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup.

Hasil penelitian Agri Fermentia Nugraha⁵⁰ menunjukkan ada narasumber menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 65 UUJN sudah jelas terkait

⁵ Agri Fermentia Nugraha, "Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", (Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

3) Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Werda notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggungjawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu kejelasan dalam UUJN tentang batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi werda notaris. Sesuai dengan kewenangan jabatan, maka selayaknya batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah pada saat menjabat sebagai notaris, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan. Setelah notaris habis masa jabatannya (werda), maka notaris tidak lagi dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya:

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) , tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) , didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) , hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁶

Berdasarkan UUJN di atur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi.sanksi-sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.⁷

Dengan demikian, notaris sebagai pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap akta yang diperbuatnya, baik itu pertanggungjawabkan secara administratif, pertanggungjawaban perdata jika terbukti di dalam akta notaris terdapat tindak pidana yang dilanggar. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan yang tercela itu memberikan sanksi terhadapnya. Undang-Undang dalam arti materil berarti peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang, yang berlaku umum dan mengikat penduduk. Sedangkan undang-undang dalam arti formil berarti undang-undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam arti formal.⁸

Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja pada akhirnya harus dimintakan tanggung jawab terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan suatu jabatan atau profesi. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

⁷ Habib Adjie (II), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm, 120.

⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 52.

Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara⁹. Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*) kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.
- b. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.
- c. Teori tanggung jawab resiko seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum, untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap, yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka

⁹ Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

jabatan tersebut disbanding oleh subjek hukum. Sistem hukum di Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan, bahwa hukum murni tentang hukum menyatakan bahwa hukum harus bersumber pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan
- b. adanya unsur kesalahan
- c. adanya kerugian yang diderita
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.¹⁰ Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 6.

melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

2. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum

Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat point yaitu:¹¹

a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Kecuali itu perbuatan melawan hukum juga dapat bersifat pasif. Perbuatan melawan hukum bersifat pasif artinya tidak

¹¹ Abdul ghofur anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm 34.

melakukan perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu (suatu yang merupakan keharusan), maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawna hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana perkembangan Lembaga perbuatan melawna hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Arti luasnya perbuatan melawan hukum ini adalah tidak semata melanggar undang-undang untuk dapat dikatakan sebagai melanggar hukum namun dapat juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas:

1) Melanggar hak orang lain

Perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan dicerainya hak orang lain. Hak dalam hal ini adalah hak subjektif. Pada hakikatnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya. Beberapa hak subjektif mendasar yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah hak-hak pribadi misalnya hak kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak atas kekayaan.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum pelaku artinya pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum. Sehingga maksud dari bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh hukum.

3) Bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma prespektif yang diakui dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Norma kesusilaan merupakan norma yang relative artinya sesuai dengan waktu dan tempat tertentu. Apa yang di anggap patut pada saat ini di tempat ini mungkin dapat berbeda atau menjadi tidak patut pada waktu yang akan datang atau di tempat lain.

4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan bila seorang dalam suatu perbuatan mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja. Hal demikian merupakan tindakan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuat di hadapan notaris meskipun pada dasarnya notaris tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran materil dalam akta yang diuat di hadapannya, bukan berarti notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak dengan sungguh-

sebenarnya dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana telah dicantumkan dalam undang-undang.¹²

b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya

Mengenai ketentuan pidana tidak teratur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Tentu pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 149.

individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:

a. Perbuatan (manusia)

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, di dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya. Adapun yang dimaksud dengan kelakuan (perbuatan) adalah suatu sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang termasuk dalam kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.

b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa *nulum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Arti pentingnya adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi keadilan. Memenuhi peraturan perundang-undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

c. Bersifat melawan hukum

Indonesia menganut ajaran sifat ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif. Artinya meskipun apa yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pengertian tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ada apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karena dikenal adanya tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan profesi notaris adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan surat (Pasal 263), rahasia jabatan (Pasal 322 ayat 1), dan pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 416). Masing-masing selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 263: (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

orang lain memakai suata tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukanm seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 322: (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekларang maaupun yang dahulu, diancam dengan pidana denda paling banyaj sembilan ribu rupiah.

Pasal 416: Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memlasu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Notaris dalam menjalankan profesinya setidaknya terikat oleh ke tiga pasal tersebut dan dalam melakukan pekerjaannya notaris harus selalu memperhatikannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum maka sesungguhnya notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemalsuan surat maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai notaris. Konsekuensi atas berlakunya pasal

dalam KUHPidana ini adalah notaris dapat dikenai pidana dan juga dapat dijatuhi hukuman pidana tidak sekedar sanksi yang telah diterangkan dalam UUJN.

Namun dalam konteks mengenai kebenaran materiil atas suatu akta, notaris dalam menjalankan profesinya melalui konstruksi yuridis bahwa notaris sejatinya merupakan fasilitator dari para pihak untuk *partij acte* jika yang melakukan pemalsuan adalah pihak yang membuat akta dan notaris dalam hal ini secara materiil tidak terlibat maka secara yuridis keterlibatan notaris dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak tidak dapat ditarik begitu saja ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Kecuali notaris mengetahui bahwa para pihak dalam membuat akta tersebut beritikad buruk atau dengan akta tersebut akan menimbulkan tindak pidana.

Pasal 266 KUHPidana ini mengenai suatu akta otentik yang didalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta itu tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu benar. Adapun unsur dari tindakan pidana ini adalah bahwa akta-akta tersebut harus membuktikan suatu kejadian dan tentang kejadian inilah diberitahukan hal-hal yang tidak benar kepada pejabat, dalam hal ini notaris, untuk dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris itu. Sifat tindakan ini berbeda dengan pemalsuan dalam surat dari Pasal 263 KUHPidana karena dalam hal ini tidak ada perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, pembuat surat dalam Pasal 263 ini

adalah notaris atau pejabat lainnya yang berwenang membuat akta otentik. Maka perlu ditegaskan bahwa apa yang ditulis oleh para pejabat tersebut tidak benar. Selanjutnya perlu ditegaskan pula bahwa hal yang tidak benar ini harus mengenai kejadian yang harus dibuktikan dengan akta yang bersangkutan. Dalam praktek mengenai akta notaris, hal ini tidak selalu mudah pelaksanaannya, misalnya dalam akta notaris tentang mendirikan suatu perseroan terbatas yang jelas dibuktikan oleh akta tersebut adalah bahwa benar-benar didirikan suatu perseroan terbatas, sedangkan mungkin terdapat perbedaan pendapat apakah akta notaris itu juga membuktikan bahwa dari modal perseroan sudah dibayar sekian oleh para pendiri.¹³

Berkaitan dengan Pasal 266 KUHPidana ini maka notaris secara materiil tidak dapat dituduh sebagai pihak yang turut serta atas terjadinya suatu tindak pidana. Kebenaran materiil atas suatu akta pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para pihak sedangkan kebenaran formil dari akta tersebut menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Bila hendak menerapkan Pasal 266 KUHPidana maka semestinya terdapat keterkaitan antara materi akta dengan notaris yang bersangkutan. Oleh karenanya secara teoritis dapat dikatakan bahwa notaris dapat terlepas dari tuntutan pidana kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

¹³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 107-108.

Berkaitan dengan KUHPidana yang menyeret notaris werda dapat ditemukan pada kasus pensiunan notaris PPAT H.Hamdani Abdulkadir dalam kasus tersebut, oleh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman bahwa H. Hamdani Abdulkadir telah melakukan perbuatan melawan hukum secara pidana. Menurut hakim anggota Wisnu Kristiyanto¹⁴ bahwa bapak Hamdani terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan diancam pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “ Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Mengenai hal tersebut, ketika kasus masuk kedalam ranah pidana, bapak Hamdani tersontak kaget bahwa identitas para penghadap yang datang ternyata bukan penghadap yang asli melainkan saksi korban lainnya. Menurut hakim Wisnu, bapak Hamdani berdalil bahwa para penghadap yang datang itu adalah mengaku pemilik tanah yang menjual tanah tersebut, lalu bapak Hamdani juga mengatakan secara kebenaran materiil tidak bertanggung jawab atas isi materi akta itu. Akan tetapi menurut hakim Wisnu menyangkal alasan bapak Hamdani bahwa

¹⁴ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Anggota, Pengadilan Negeri Sleman, (5 Januari 2018).

sesungguhnya peraturannya tidak seperti itu, bapak Wisnu memiliki teman notaris, untuk selalu terus berhati-hati dan mengecek kebenaran apakah identitas para penghadap telah sesuai dengan identitas yang aslinya atau belum. Karena pada kasus bapak Hamdani saat itu yang menghadap hanya membawa fotocopy hitam putih saja dan gambar juga terlihat samara tau tidak jelas. Memang jika dilihat dari sisi nama para penghadap itu benar tetapi foto wajah tidak jelas atau samar-samar, seharusnya kalau perlu mendatangkan ketua RT dari desa itu. Agar ada saksi yang jelas untuk menjelaskan kebenaran identitas tersebut.

Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut yaitu bahwa bapak Hamdani diberi masa percobaan 2 tahun. Nama putusan tersebut dalam Bahasa Belandanya *Fower Deleg* yaitu putusan pidana percobaan. Jadi bapak Hamdani berstatus diluar dengan masa percobaan tersebut. Akan tetapi tahanan percobaan itu sebenarnya lebih berat karena harus menjaga diri dari tindak pidana apapun, kalau sedikit melakukan kesalahan pun langsung nanti didakwa hukum ke rutan. namun putusan perkara pidana ini masih sampai tingkat banding belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*). Walaupun notaris sudah beritikad baik, jika ada yang melapor mengenai aktanya maka harus mempertanggungjawabkan di persidangan. Masalah bersalah atau tidak tergantung putusan hakim, makanya semua itu harus sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan kasus tersebut, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya sepanjang perbuatan yang dilakukan notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam KUHPidana atau dalam undang-undang lain dan terbukti secara sengaja atau khilaf/lalai. Dalam hal ini akta yang dibuat di hadapan notaris dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana atau membuat akta dengan cara melawan hukum dan menimbulkan kerugian baik dipihak tertentu atas lahirnya akta tersebut. Berdasarkan kasus diatas, bahwa bapak Hamdani telah lalai dalam menjalankan tugas jabatannya dalam pembuatan akta otentik yang dibuatnya. Karena bapak Hamdani telah melanggar unsur-unsur dalam pembuatan akta otentik yang secara tegas diruuskan oleh undang-undang, kemudian perbuatan pensiunan notaris tersebut bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan baik itu mengandung unsur kelalaian dari notaris tersebut. Selain itu bapak Hamdani juga melanggar salah satu aspek formil dalam pembuatan akta otentik yaitu tidak cermatnya untuk mengecek identitas para penghadap dan tanda tangan penghadap yang menghadap notaris. Kedudukan akta notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna dalam penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Jika ada prosedur yang tidak terpenuhi maka sifatnya menjadi akta di bawah tangan. akibat hukum akta notaris yang memuat keterangan palsu di dalamnya, apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya, maka akta notaris tersebut batal demi hukum, adapun perjanjian yang terdapat di dalam akta tersebut menjadi batal demi hukum.

Berkaitan dengan perkara pidana, UUJNP menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya akan berkorekuensi pada sanksi yang dijatuhkan kepadanya baik dalam bentuk sanksi perdata, sanksi administratif maupun sanksi kode etik jabatannya notaris. Namun dalam praktiknya pelanggaran notaris dalam menjalankan jabatannya yang semula hanya dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi kode etik jabatan notaris telah ditarik atau dikualifisir juga sebagai sanksi tindak pidana.¹⁵

Pengkualifikasian tersebut didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul para pihak menghadap;
- b. kepastian pihak/penghadap (siapa-siapa saja) yang menghadap notaris;
- c. kepastian tanda tangan yang dibubuhkan oleh penghadap;
- d. Isi salinan akta tidak berkesuaian dengan minuta akta;
- e. salinan akta ada tetapi tidak dibuat minuta aktanya; dan
- f. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap baik oleh para pihak maupun saksi, tapi minuta akta dikeluarkan. Batasan-batasan tersebut merupakan aspek formal dari akta yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan sebagai dasar dalam memidanakan notaris. Namun memidanakan

¹⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm.120.

notaris berdasarkan aspek-aspek formal semata tanpa mengkaji lebih dalam mengenai unsur kesalahan ataupun kesengajaan dari notaris merupakan suatu perbuatan tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya :

1. Dalam hal Notaris dituduh telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHP), melakukan pemalsuan surat, dan pemalsuan tersebut telah dilakukan didalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP) mencantumkan suatu keterangan palsu didalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHP). Hal yang perlu diketahui bahwa notaris tidak membuat surat akan tetapi notaris membuat akta, sehingga perlu dibedakan antara akta dengan surat. Surat mengandung makna alat bukti yang dibuat dan dipergunakan untuk maksud dan tujuan tertentu tanpa terikat pada prosedur tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini tentu berbeda dengan definisi akta yang bermakna alat bukti yang sejak semula dibuatnya digunakan sebagai alat bukti yang bernilai sempurna untuk maksud dan tujuan tertentu dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada prosedur pembuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pasal 263 ayat 1 KUHP bahwa akta notaris tidak bisa serta merta dipersamakan dengan surat pada umumnya karena dari kaedah pembuatannya yang berbeda.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 122.

2. Pada dasarnya setiap keterangan atau pernyataan yang diterangkan penghadap kepada notaris merupakan bahan utama dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan keinginan dan kehendak pihak yang menghadap. Karena tanpa adanya kehendak atau keinginan yang diterangkan penghadap kepada notaris mustahil notaris dapat membuat akta. jikalau ada keterangan ataupun pernyataan yang diduga palsu yang kemudian dimasukkan atau dicantumkan ke dalam akta notaris tidak lantas menjadikan akta tersebut menjadi palsu. Contohnya seperti kasus diatas bapak Hamdani dalam pembuatan akta, pihak penghadap menyerahkan KTP atau identitas para penghadap yang secara fisik terlihat asli untuk dimasukkan sebagai keterangan perihal identitas penghadap di dalam akta. Jika dikemudian hari terbukti ternyata surat KTP tersebut adalah palsu bukan berarti notaris telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta sebagaimana yang dimaksud pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP dan Pasal 266 ayat 1 KUHP, akan tetapi hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menghadap sendiri karena tidak ada kewajiban bagi notaris untuk meneliti lebih dalam mengenai maksud dan tujuan penghadap membuat akta.

3. Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN)

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak, artinya

negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Peraturan jabatan notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Mengenai tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protocol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protocol notaris.

Notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) akta. Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Namun terkadang dalam suatu akta memuat konstruksi-konstruksi hukum tertentu dalam konstelansi hukum perjanjian yang barangkali dilanggar oleh para pihak. Mengenai hal ini notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan , bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Notaris dalam membuat akta tidak sekedar terlibat dalam legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta. Hal ini bisa terjadi ketika notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan di satu sisi merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta ini dapat menjadikan notaris dikenai tanggungjawab atas materi akta yang dibuatnya. Perbuatan notaris yang demikian melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Selain Pasal 16 ayat 1 huruf a tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat prosedural.¹⁷

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 46-47.

etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain

yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris, pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan¹⁸

5. Tanggungjawab Hukum Notaris Yang telah terjadi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugasnya terhadap pelanggaran jabatan notaris beserta macam-macam sanksi seperti pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa individu menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.¹⁹ Setiap aturan hukum yang berlaku, selalu ada sanksi yang menyertainya pada akhir aturan hukum tersebut. Pada hakikatnya pemberian sanksi sebagai suatu paksaan ini berguna untuk menyadarkan masyarakat atau pihak, bahwa

¹⁸ *Ibid*, hlm 48-49.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1224.

tindakan yang telah dilakukannya tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Begitu pula sanksi yang ditujukan terhadap notaris, hal ini semata-mata sebagai bentuk penyadaran kepada notaris bahwa dalam menjalankan jabatannya maka seorang notaris harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dapat dipertanggungjawabkan:

a. Pertanggungjawaban Secara Administrasi

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturanperundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta. Memberikan grosse akta, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁰

Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUNJ harus dibaca sebagai pejabat public atau notaris sebagai pejabat public yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUNJ dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUNJ dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Profesi notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh undang-undang.²¹

Wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUNJ dan di dalam wilayah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang untuk melakukan segala bentuk perbuatan dalam menjalankan profesinya. Secara hukum administrasi, notaris diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Tanggungjawab notaris secara administrasi dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah sangat erat kaitannya, notaris juga ditugaskan dan bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta

²⁰Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm 13.

²¹*Ibid.*

yang dibuat di bawah tangan. Tanggungjawab administrasi notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui Lembaga/organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan. Walaupun demikian, pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskannya kepada organisasi notaris untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban administrasi notaris yaitu harus adanya perbuatan notaris tersebut yang dapat dihukum atau perbuatannya yang telah melanggar unsur-unsur secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 UUN.

Menuntut pertanggungjawaban notaris, dilakukan dengan cara menjatuhkan atau memberikan notaris berupa sanksi administratif untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah dilakukannya. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUN telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;

- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Pengenaan sanksi pemberhentian sementara demikian juga sanksi pemecatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam UUJN dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencaburan keputusan yang menguntungkan.

Prinsipnya, selain meminta pertanggungjawaban hukum secara administrasi bagi notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris seharusnya melakukan undang-undang jabatan dengan

tujuan agar notaris yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.²²

b. Pertanggungjawaban Secara Perdata

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris diluar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri atau pengadilan agama.

KUHPerdata juga mengatur tanggungjawab hukum secara perdata. Pertanggungjawaban itu muncul dari undang-undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian-perjanjian, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian model tanggungjawab hukum yang

²²Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Press, 1999), hlm 7.

muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara adalah:

1. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
3. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Selain yang harus dipertanggungjawabkan, ada juga sanksi secara keperdataan yang harus diterima ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdara menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

- 1) Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
- 2) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
- 3) Cacat dalam bentuknya

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah

purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Dalam praktiknya, notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena notaris bukanlah pihak dalam akta.

Pengingkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata terhadap notaris ke pengadilan, dan para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami kaidah hukum notaris yaitu akta notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan konstruksi hukum kedudukan notaris di Indonesia, yang pertama yaitu Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta, dan notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.

Berdasarkan konstruksi hukum seperti itu, sangat sulit diterima berdasarkan logika apabila seorang notaris dijadikan sebagai tergugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Batas pertanggung jawaban notaris ialah selama-sepanjang notaris memiliki kewenangan. Notaris yang sedang cuti, purna bakti dan yang telah diberhentikan tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.²³

c. Pertanggungjawaban Secara Pidana

Pelanggaran terhadap peraturan jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi notaris, baik itu bertanggungjawab secara administrasi, mengganti kerugian secara perdata ataupun bertanggungjawab secara hukum pidana.

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasehat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak, bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.cit.*, hlm. 23.

Dalam praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja *culpa* atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib banginya untuk diberikan sanksi.

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan notaris atas laporan pihak tertentu menurut pasal 66 UUJN Nomor 2 tahun 2014 maka jika notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.²⁴ Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 UUJN maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Ketika seorang tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi saksi akta notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku, karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta notaris itu sendiri.

UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan pembedaan notaris dilakukan dengan batasan:

²⁴ Habib Adjie (II), *Op.cit*, hlm. 24.

- 1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.
- 2) Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN
- 3) Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.²⁵

Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dapat dimintakan jika ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas terpenuhi secara kolektif, artinya di satu sisi notaris memenuhi unsur telah melakukan suatu pelanggaran terhadap KUHP dan di sisi lain notaris juga melakukan pelanggaran terhadap UUJN.

²⁵*Ibid*, hlm. 125.

Sementara itu untuk menentukan suatu pertanggungjawaban notaris secara pidana, maka perbuatan notaris tersebut harus sudah terpenuhi 3 (tiga) syarat berikut ini:²⁶

1. Harus ada perbuatan notaris yang dapat di hukum karena melanggar unsur-unsur dalam pembuatan suatu akta otentik yang secara tegas dirumuskan oleh undang-undang.
2. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan (baik itu unsur kesengajaan maupun kelalaian) dari notaris tersebut.
3. Kesalahan atau kelalaian dalam tindak pidana meliputi unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum pidana.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHPidana. Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Sehingga apabila ada akta notaris yang bermasalah oleh para pihak yang mempermasalahkan, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Namun apabila di Pengadilan notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan

²⁶ *Ibid.*

kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.²⁷

B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Telah Werda

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman.²⁸ Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum.

Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama yakni memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang berhak secara normative. Namun ketika wilayah pembicaraan menginjak persoalan aspektual dan lebih teknis, tentulah akan tampak terlihat perbedaan.

Perlindungan hukum bagi notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek UUJN. Aspek perlindungan hukum bagi notaris yang bersinggungan dengan pranata

²⁷M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 92.

²⁸ Ratih Tri Jayanati, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdt/pn.Pontianak)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 74.

hukum pidana lebih bersifat ekstern, dalam pengertian bahwa notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki notaris, menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya: berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan di dalam UUPJN perlindungan hukum lebih bersifat intern/administrative. Prinsip UUPJN yang dilanggar oleh seorang notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Di dalam ini perlindungan terhadap notaris dari putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris. Di dalam UUPJN tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum, pengawasan tersebut sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama* untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.²⁹

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.³⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUJN, Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan menyampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Dalam melakukan pemeriksaaan Majelis Pengawas tidak hanya memeriksa terhadap Notaris yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga selaku pelapor, sehingga hasil yang pemeriksaan yang diperoleh secara seimbang.³¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

²⁹ Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hlm. 611.

³⁰ *Loc.it*

³¹ Riefika Adian, "Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris terhadap Sanksi-sanksi Jabatan di Kota Semarang", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, (2008), hlm. 31.

Menurut Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (4) menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dikirim kepada Notaris yang bersangkutan selaku terlapor dan pihak ketiga selaku pelapor, dengan tembusan Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. Dengan demikian, pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris serta merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh negara.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 UUJN yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi

minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam . Perlindungan hukum kepada notaris ini, tentunya dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris.

Jabatan notaris dibatasi oleh waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 8 UUJN yang berbunyi:³²

(1)Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a.meninggal dunia
- b. telah berumur 65 tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun;
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN tersebut di atas berlaku ketika notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum.Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah werda. Sedangkan dari segi petanggungjawaban, secara

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUDN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan tanggungjawab notaris tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan sehubungan dengan pertanggungjawaban yang tidak berakhir tersebut tidak ada dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUDN tersebut, walaupun Notaris tersebut telah berhenti dari jabatannya, Notaris tetap bertanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang pernah dibuatnya. Hal ini didasarkan bahwa kehadiran Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Oleh karena itu perlu juga diatur tentang perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tanggungjawabnya seumur hidup tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terkait werda notaris, dalam kasus bapak Hamdani dengan nomor putusan perkara pidana 336.Pid B.2017.PNslmn, hakim Wisnu menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian memang perlu diterapkan terkhusus dalam pembuatan akta notaris yang dibuatnya, supaya akta tersebut tetap sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna dan tidak terjadi kesalahan baik aspek formal maupun materiil. Adanya unsur kewajiban kehati-hatian merupakan syarat agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu kesalahan. Yaitu merupakan

kewajiban untuk bersikap tindak kehati-hatian terhadap korban (dari perbuatan melawan hukum) dengan tingkat kepedulian seperti seandainya jika manusia normal yang wajar akan melakukan dalam situasi yang serupa.

Meskipun perlindungan hukum terhadap werda notaris tidak diatur secara khusus dalam UUJNP, maka setidaknya perlindungan hukum bagi notaris yang telah werda yaitu:

1. Hukum yang melindungi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu ketentuan-ketentuan dalam UUJN, KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan hukum dari regulasi/peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga seharusnya UUJN yang jelas mengatur secara khusus diperuntukkan bagi notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (yang merupakan hukum yang berlaku umum) tetapi dalam prakteknya tidak demikian.
2. Perlindungan hukum notaris membentengi dirinya sendiri harus mentaati aturan dalam Pasal 15 ayat (2) sampai huruf c dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP. Selain itu notaris harus dalam membuat akta notaris harus memenuhi beberapa unsur-unsur yaitu:

- 1) **Unsur kejelasan** artinya mulai dari judul akta harus mengandung/mencerminkan secara garis besar substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain, jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut.

- 2) **Unsur kebenaran** artinya sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Hal demikian bisa diupayakan dengan pemberian nasehat hukum kepada para penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat dan dikemukakan akibat hukum dan sanksi dalam hal tidak mengemukakan atau menyampaikan segala sesuatu selain daripada yang sebenar-benarnya.
 - 3) **Unsur kelengkapan** artinya kelengkapan disini mengandung pengertian jangan beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas, sehingga dalam membuat akta atau menyusun sebuah akta harus memenuhi syarat kelengkapan dengan dokumen-dokumen, data serta subyek hukum pendukung harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat suatu akta dengan tidak boleh mengabaikan satupun data pendukung guna mendapatkan akta yang otentik tersebut.
 - 4) **Unsur keabsahan** artinya penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen-dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.
3. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dalam pasal 65 UUJNP akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh notaris. Berkaitan dengan hal ini terdapat tiga bentuk penafsiran terhadap ketentuan yang

terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata.³³

a) Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang hubungannya dengan memalsukan surat atau surat palsu dimana berdasarkan ketentuan pasal 263 dan pasal 264 KUHPidana ancaman hukumannya sekurangkurangnya 6 (enam) tahun maka batas daluwarsa penuntutannya dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP yang menyatakan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12 (dua belas) tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun. Jadi, dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa setelah notaris berumur 77 tahun tidak dapat lagi dimintai

pertanggungjawaban. Dengan asumsi notaris berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan 12 Tahun masa daluwarsa penuntutan.

b) Pelanggaran terhadap ketentuan perdata yang dikaitkan dengan ketentuan batas daluwarsa penuntutan secara perdata dalam pasal 1967 BW dimana dinyatakan bahwa batas waktu penuntutan akan berakhir setelah lewat tenggang waktu 30 tahun. Jadi, setelah berumur 95 tahun maka notaris tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban terhadap

³³ Agri Fermentia Nugraha, *Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 24.

akta otentik yang dibuatnya. Dengan asumsi notaris telah berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan batas waktu daluwarsa 30 tahun.

2) Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup.

Meskipun protokol notaris yang telah berhenti menjabat diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah bukan berarti beban tanggungjawab terhadap sengketa yang muncul dikemudian hari terhadap akta yang dibuatnya juga berpindah ke notaris lain yang disertai tanggung jawab. Oleh karena itu tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang notaris yang bersangkutan masih hidup walaupun telah berakhir masa jabatannya.

4) Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya.³⁴

Pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya harus didasarkan pada konsep notaris sebagai jabatan. Dimana sepanjang notaris masih memiliki kewenangan untuk membuat akta, maka sepanjang itu pula tanggung jawab terhadap akta yang dibuat melekat dan dibebankan pada dirinya. Sehingga apabila notaris telah berhenti dari jabatannya baik berhenti secara sementara ataupun berhenti secara tetap, maka bersamaan dengan hal tersebut kewenangannya untuk membuat akta dibatasi dan berdampak juga pada lepasnya beban tanggung jawab yang dipikulnya

³⁴ Agri Fermentia Nugraha, *Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 22.

terhadap setiap permasalahan yang muncul berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan notaris, maka dalam hal pertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, dapat mengacu kepada masa daluarsa suatu dokumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPerdara.³⁵ Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi notaris tentang masa pertanggungjawabannya terhadap akta notaris yang dibuatnya. Artinya setelah lewat daluarsa tersebut, walaupun notaris masih hidup, maka segala akibat hukum yang terjadi dari akta yang dibuatnya tersebut tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawabannya.

Memperhatikan ketentuan UUJN, bahwa pertanggungjawaban notaris bukanlah terhadap isi akta yang dibuatnya, tetapi hanya terhadap prosedur dan tata cara pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN bahwa protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka tanggungjawab notaris terhadap akta yang telah diserahkan kepada MPD seharusnya dibawah perlindungan MPD. Dalam hal ini MDP memberikan perlindungan terhadap notaris, terutama setelah berakhir masa jabatannya, karena akta yang telah dibuatnya sudah diserahkan kepada MPD. Hal ini memang masih perlu dikaji secara mendalam, karena menyangkut berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partai dan akta pejabat. Dalam akta partai, Notaris dibebaskan

³⁵ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Puluh Sembilan (Jakarta: Malta Pritindo, 2008), hlm. 493.

dari tanggungjawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta namun Notaris tidak menjamin apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran.³⁶ Dalam hal ini Notaris hanya menuliskan apa yang diterangkan oleh para penghadap dan pada saat menuliskan tersebut telah ditanyakan kepada para penghadap tentang kebenaran keterangan masing-masing. Artinya jika di kemudian hari para pihak merasa dirugikan dengan isi akta tersebut, para penghadap tidak dapat menuntut pertanggungjawaban notaris, karena pada saat pembuatan akta tersebut, hal yang tertuang dalam akta tersebut sudah disetujui dan diakui para pihak sebagai suatu kebenaran. Sedangkan akta pejabat yang berisi tentang Berita Acara mengenai suatu kejadian yang dilihat dan didengar oleh Notaris itu sendiri. Dalam hal ini Notaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut. Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan. Dengan demikian Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan Notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar.

4. Untuk menentukan batas daluwarsa penuntutan secara pidana berkaitan dengan pemalsuan yang dilakukann notaris, maka hal tersebut harus didasarkan pada ketentuan pasal 78 ayat (1) KUHPidana yang

³⁶ Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENOI No.28/Th.III/September 2005*, hlm. 33.

menetapkan bahwa hak menuntut secara pidana akan berakhir masa telah melampaui batas waktu tertentu, yakni:³⁷

- a. Untuk semua jenis tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, maka batas daluwarsanya sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana yang ancamannya berupa pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara maksimal tiga tahun, maka batas daluwarsanya sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman penjaranya melebihi tiga tahun, maka batas daluwarsanya sesudah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun, maka batas daluwarsanya sesudah delapan belas tahun.

Sesuai dengan penjelasan pasal di atas bahwa pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang ancamannya di atas tiga tahun sehingga batas daluwarsa penuntutannya secara pidana adalah dua belas tahun. Sehingga setelah dua belas tahun berlalunya sebuah peristiwa pidana, maka tuntutan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan notaris tidak dapat dituduhkan lagi karena telah habis masa daluwarsanya.

5. Adanya bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu dari organisasi INI bagian pengayomannya harus dipilih Notaris senior atau werda notaris yang

³⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ketigabelas, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), hlm. 35.

benar-benar professional dan memberikan perlindungan dan mampu menjelaskan informasi akses hukum secara positif kepada penegak hukum yang sedang menyidik notaris. Kemudian perlindungan dari regulasi peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan asas “*lex specialis derogate legi generalie*” (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga seharusnya UUJN yang jelas-jelas mengatur secara khusus diperuntukkan bagi notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi prakteknya tidak demikian.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki bidang pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para notaris maupun ketika sudah werda, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. INI akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan.³⁸

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum bahwa dengan dibatasinya pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggungjawab

³⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. GRamedia Pustaka), hlm. 228.

sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup notaris dalam menjalani masa pensiunnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang tanggungjawab notaris setelah berakhir masa jabtannya terhadap akta yang dibuatnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggungjawab hukum notaris yang telah werda terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pertanggungjawaban secara administrasi, pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu werda notaris juga harus menerima sanksi-sanksi yang harus dipatuhi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
2. Perlindungan hukum terhadap werda notaris yaitu pertama, notaris dalam pembuatan akta otentik semasa menjalankan jabatannya tidak hanya sekedar mengejar kebenaran formal tetapi juga mengejar kebenaran materil. Yang kedua, dalam membuat akta otentik juga harus memenuhi beberapa unsur seperti unsur kebenaran, unsur kejelasan, unsur kelengkapan dan unsur keabsahan. Dan ketiga, adanya pengayoman INI yaitu sebatas diberikan saksi dalam hal notaris dikriminalisasi oleh penyidik. Maksud dari pengertian dikriminalisasi adalah eorang notaris diharapkan selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang

Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, namun dalam realisasinya saat ini, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih terdapat notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tersebut. Pemahaman yang kurang komprehensif dari aparat penegak hukum serta para pihak yang tidak puas terhadap pelayanan notaris dan produk hukum notaris seringkali juga membuat notaris dalam menjalankan jabatan diproses hukum ke ranah pidana. Ke empat, dalam hal tuntutan pidana, apabila sudah melampaui batas waktu hapusnya tuntutan kadaluwarsa Pasal 78 KUHP.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka diberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Mengingat belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, perlu dilakukan pengaturan tentang pertanggungjawaban hukum notaris yang telah werda terhadap akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan lainnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi werda notaris.
2. Perlindungan hukum untuk werda notaris walaupun tidak diatur secara khusus dalam UUJN, tetapi notaris semasa

dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak secara seksama, mandiri, jujur, professional dan kehati-hatian, agar tidak mudah dijadikan tergugat oleh pihak lain dan masuk kedalam ranah ancaman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul ghofur anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2016,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Bandung, 2012.
- G. H. S. Lumban Tobing (II), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie (II), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV Badar Maju, Bandung, 2009.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- I Gusti Agung Oka Diatmika, *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*, Universitas Udayana, Denpasar, 2014.
- Ima Erлие Yuana, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30*

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.

Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Press, Jakarta, 1999.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 228.

Purnadi *Purbacaraka, Perihal Kaedah hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 37, hlm. 2.

R. Soegondo Notodisoerejo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, 1982.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1982.

R. Wirjono Prodjodikiro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 58.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Sudikno Mertokusumo (I), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 99.

Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Press, Jakarta, 1999.

M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, UII Press, Yogyakarta, 2017.

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 107-108.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

<http://www.mediarakyat.co.id/2017/11/notaris-ceroboh-tidak-cermat-kerja.html>

Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>

D. Tesis

Ima Erлие Yuana, *Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Ratih Tri Jayanati, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdt/pn.Pontianak)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 74.

Riefika Adian, *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris terhadap Sanksi-sanksi Jabatan di Kota Semarang*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 31.

E. Jurnal/Karya Ilmiah

Agri Fermentia Nugraha, *Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Chandra Novita
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 2 November 1992
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jln. Sambung Rasa 1 No. 18 Perum Deppen Seturan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl Elok No.19 Binagriya Indah Pekalongan
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Supriyanto
 - Pekerjaan Ayah : BUMN
 - b. Nama Ibu : Tuti Amelia
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Wali : Jl Elok No.19 Binagriya Indah Pekalongan
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri Medono Pekalongan
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Pekalongan
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Pekalongan
 - d. S1 : Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :
 1. Pramuka SMP Negeri 1 Pekalongan sebagai Anggota
 2. Komunitas Mahasiswa Merdeka sebagai Sekretaris
 3. Lembaga Eksekutif Mahasiswa sebagai Staff Medkominfo
11. Hobby : Berenang, Tennis, dan Badminton